



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pelayanan harta peninggalan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan keimigrasian;
 - e. pelayanan kekayaan intelektual;
 - f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

2. Di . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4B

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif pada pelayanan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Menteri Keuangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. PELAYANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

6. Ketentuan dalam Lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI		
1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 200.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 250.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 400.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 500.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 300.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 350.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Umum			
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp	600.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp	700.000,00
3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	150.000,00
4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	Rp	100.000,00
9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	Rp	100.000,00
10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00

11. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (<i>online</i>)		
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp 250.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp 550.000,00
2) Secara Non Elektronik (Manual)		
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp 300.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp 600.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (<i>online</i>)		
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp 800.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp 1.250.000,00
2) Secara Non Elektronik (Manual)		
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp 1.500.000,00

12. Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 500.000,00
13. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	Per Permohonan	Rp 150.000,00
14. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	Rp 150.000,00
15. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	Per Sertifikat	Rp 150.000,00
16. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 550.000,00
17. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	Per Nomor Daftar	Rp 350.000,00
18. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri		
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 100.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00

19. Pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
19. Pembatalan Desain Industri		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
20. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4		
a. UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 400.000,00
21. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
22. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
23. Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang Disampaikan Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp 400.000,00
B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG		
1. Permohonan		
a. Permohonan Paten		

1) Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Permohonan	Rp 350.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 450.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Permohonan	Rp 1.250.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 1.500.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Permohonan	Rp 200.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 250.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Permohonan	Rp 800.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 1.250.000,00
2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	Rp 5.000,00

3. Tambahan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan	Per Permohonan	Rp	200.000,00
5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan	Per Permohonan	Rp	200.000,00
6. Permohonan Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	Rp	100.000,00
7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	Rp	3.000.000,00
8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	Rp	250.000,00
9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	Rp	100.000,00
10. Pemeriksaan Substantif			
a. Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp	2.000.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	Rp	350.000,00
11. Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp	450.000,00
12. Permohonan Banding	Per Permohonan	Rp	3.000.000,00
13. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	Rp	500.000,00

14. Koreksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
14. Koreksi <i>Frontpage</i> atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat)	Per Permohonan	Rp	150.000,00
15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten	Per Paten	Rp	150.000,00
16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00
17. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten.	Per Permohonan	Rp	500.000,00
18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp	150.000,00
20. Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	Rp	300.000,00
22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten	Per Permohonan	Rp	150.000,00
23. Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	Rp	10.000,00
24. Biaya (Jasa) Penelusuran			
a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	Rp	250.000,00
b. Penelusuran Paten secara <i>online</i>	Per Subyek	Rp	0,00

25. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-39-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25. Biaya (Jasa) Tahunan Paten		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 150.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

11) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

16) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 100.000,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 100.000,00

6) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 150.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

11) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

16) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

26. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-48-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
b. Umum		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.100.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-50-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-51-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	Per Paten	Rp 2,5 % Per Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar
28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
30. Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional & Do Care</i>)	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
31. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 400.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 700.000,00
32. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Per Permohonan	Rp 200.000,00
33. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 100.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00

34. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-52-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
34. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	500.000,00
35. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
36. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
37. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	200.000,00
38. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-53-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
39. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS		
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 500.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 600.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 1.800.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 2.000.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
1) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 450.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 500.000,00
3. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar		
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 1.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 1.200.000,00

2) Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Umum		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 2.250.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 2.500.000,00
b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 1.500.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 1.800.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per Kelas	Rp 3.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 4.000.000,00
4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
5. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
6. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 650.000,00

c. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	Rp	500.000,00
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	Rp	300.000,00
7. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek			
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai			
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000,00
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000,00
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Nomor Daftar	Rp	200.000,00
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00

8. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 200.000,00
9. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
10. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 300.000,00
11. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
12. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
13. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 200.000,00
14. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
15. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	Per Orang	Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 227.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai Kemudahan Berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5940.